



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan, pengembangan dan penataan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang mengarah pada terciptanya tertib administrasi kepegawaian dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan perpanjangan kontrak kerja;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, dipandang perlu mengubah dan menetapkan kembali beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“ BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
 - b. Kepala Daerah, adalah Walikota Probolinggo.
 - c. Tenaga Kontrak, adalah Tenaga Honorer yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. Upah, adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau pembayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu.
 - e. Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam batas waktu tertentu.
2. Ketentuan Bab II Hak dan Kewajiban, Pasal 2 dan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“ BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 2

Setiap tenaga kontrak memiliki hak :

- a. Upah setiap bulan ;
- b. Cuti bersalin selama 2 (dua) bulan;
- c. Cuti alasan penting selama 1(satu) minggu.

Pasal 3

- (1) Cuti bersalin sebagaimana tersebut pada huruf b pasal 2 dalam keputusan ini dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 1 (satu) bulan sesudah persalinan.
- (2) Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :
 - a. Ibu/ Bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. Melangsungkan perkawinan.

(3) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Pimpinan unit kerja masing-masing.

3. Ketentuan Bab IV Ketentuan lain-lain, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Besarnya pembayaran upah tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan klasifikasi pendidikan yang dimiliki dan struktur penggajian, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 18

Jenis pekerjaan tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dibagi dalam 3 (tiga) rumpun yaitu :

- a. Rumpun pelaksana administrasi;
- b. Rumpun pelaksana teknis;
- c. Rumpun pelaksana kebersihan.

Pasal 19

- (1) Bagi tenaga kontrak yang mengalami peningkatan dalam pendidikan formal, selama tersedia formasi ijazah terakhirnya dapat diajukan oleh Pimpinan unit kerjanya kepada Kepala Daerah;
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan penyesuaian ijazah dan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus memiliki kredibilitas dan kinerja yang baik serta lulus uji kompetensi.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku mulai Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada Tanggal 30 Januari 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HM. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, MH

Pembina TK.I
NIP. 510 087 583

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TANGGAL : 30 Januari 2007

**DAFTAR PEMBERIAN UPAH TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

IJAZAH SD			IJAZAH SLTP			IJAZAH SLTA			IJAZAH D – 3			IJAZAH S – I			KETERANGAN
MPK	LAMA	BARU	MPK	LAMA	BARU	MPK	LAMA	BARU	MPK	LAMA	BARU	MPK	LAMA	BARU	
1.	500.000	550.000	1.	515.000	565.000	1.	530.000	580.000	1.	545.000	595.000	1.	560.000	610.000	
2.	515.000	565.000	2.	530.000	580.000	2.	545.000	595.000	2.	560.000	610.000	2.	575.000	625.000	
3.	530.000	580.000	3.	545.000	595.000	3.	560.000	610.000	3.	575.000	625.000	3.	590.000	640.000	
4.	545.000	595.000	4.	560.000	610.000	4.	575.000	625.000	4.	590.000	640.000	4.	605.000	655.000	
5.	560.000	610.000	5.	575.000	625.000	5.	590.000	640.000	5.	605.000	655.000	5.	620.000	670.000	
6.	575.000	625.000	6.	590.000	640.000	6.	605.000	655.000	6.	620.000	670.000	6.	635.000	685.000	
7.	590.000	640.000	7.	605.000	655.000	7.	620.000	670.000	7.	635.000	685.000	7.	650.000	700.000	
8.	605.000	655.000	8.	620.000	670.000	8.	635.000	685.000	8.	650.000	700.000	8.	665.000	715.000	
9.	620.000	670.000	9.	635.000	685.000	9.	650.000	700.000	9.	665.000	715.000	9.	680.000	730.000	
10.	635.000	685.000	10.	650.000	700.000	10.	665.000	715.000	10.	680.000	730.000	10.	695.000	745.000	

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd

SUNARMI, SH, MH
Pembina TK.I
NIP. 510 087 583

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TANGGAL : 30 Januari 2007

**DAFTAR PEMBERIAN UANG PESANGON TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BERDASARKAN MASA PENGABDIAN**

MASA PENGABDIAN TENAGA KONTRAK	JUMLAH UANG PESANGON YANG DIPEROLEH	KETERANGAN
1(satu) s/d 5(lima) tahun	3 x besarnya upah bulanan tenaga kontrak yang diterima terakhir	
5(lima) tahun keatas s/d 10(sepuluh) tahun	5 x besarnya upah bulanan tenaga kontrak yang diterima terakhir	
10(sepuluh) tahun keatas	10 x besarnya upah bulanan tenaga kontrak yang diterima terakhir	

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUNARMI, SH, MH
Pembina TK.I
NIP. 510 087 583

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

WALIKOTA PROBOLINGGO,

ttd,
H.M. BUCHORI